



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN
TAHUN 2020 - 2040
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan Pusat Kegiatan Lokal Pusakanagara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kota Baru Patimban Tahun 2020-2040.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KOTA BARU PATIMBAN TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Sub pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat (SPPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
19. Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan pemukiman kota.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
24. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
25. Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
26. Sub Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub BWP.

27. Pusat lingkungan kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
31. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
32. Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut SP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.
33. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut SS peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
34. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut EM adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
35. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTH Kota adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
37. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
38. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
39. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut

40. Subzona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
41. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
42. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
43. Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
47. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
48. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
49. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
50. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat

bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

51. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah zona tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
52. Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut SIKM adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
53. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
54. Subzona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kota.
55. Subzona SPU transportasi skala kota dengan kode SPU-1.2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas transportasi penduduk skala kota.
56. Subzona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kota.
57. Subzona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kota.
58. Subzona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kota.
59. Subzona SPU sosial budaya skala kota dengan kode SPU-1.6 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala kota.
60. Subzona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kecamatan.
61. Subzona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kecamatan.
62. Subzona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kecamatan.

63. Subzona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kelurahan.
64. Subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kelurahan.
65. Subzona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kelurahan.
66. Subzona SPU pendidikan skala RW dengan kode SPU-4.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala RW.
67. Subzona SPU peribadatan skala RW dengan kode SPU-4.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala RW.
68. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
69. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
70. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Zona Pertambangan dengan kode T adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C.
72. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penempatan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperuntukan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
74. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
77. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
79. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
80. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Subang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Delineasi BWP Kota Baru Patimban ditetapkan berdasarkan aspek administratif Kecamatan Pusakanagara dengan luas 5.967,19 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma satu sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas BWP Kota Baru Patimban meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pusakajaya;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pusakajaya dan Kabupaten Indramayu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Legonkulon.
- (3) BWP Kota Baru Patimban terdiri atas :
 - a. Desa Patimban dengan luas 2.383,37 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;

- b. Desa Rancadaka dengan luas 1.069,62 (seribu enam puluh sembilan koma enam dua) hektar;
 - c. Desa Gempol dengan luas 406,99 (empat ratus enam koma sembilan sembilan) hektar;
 - d. Desa Kalentambo dengan luas 739,29 (tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua sembilan) hektar;
 - e. Desa Kotasari dengan luas 471,02 (empat ratus tujuh puluh satu koma nol dua) hektar;
 - f. Desa Mundusari dengan luas 467,83 (empat ratus enam puluh tujuh koma delapan tiga) hektar; dan
 - g. Desa Pusakaratu dengan luas 429,07 (empat ratus dua puluh sembilan koma nol tujuh) hektar.
- (4) BWP Kota Baru Patimban dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:
- a. Sub BWP A, terdiri atas Desa Patimban dengan luas 2.383,37 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;
 - b. Sub BWP B, terdiri atas Desa Kotasari, Desa Mundusari, Desa Rancadaka, sebagian Desa Gempol, dan sebagian Desa Kalentambo dengan luas 2.321,94 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu koma sembilan empat) hektar; dan
 - c. Sub BWP C, terdiri atas Desa Pusakaratu, sebagian Desa Gempol, dan sebagian Desa Kalentambo dengan luas 1.261,88 (seribu dua ratus enam puluh satu koma delapan delapan) hektar.
- (5) BWP Kota Baru Patimban digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RDTR BWP Kota Baru Patimban memuat :

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana strukur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan; dan
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

BAB IV
TUJUAN PENATAAN BWP
Pasal 4

Penataan BWP Kota Baru Patimban bertujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang menunjang kegiatan pelabuhan dan industri yang ramah lingkungan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang BWP Kota Baru Patimban meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Desa Patimban yang terdapat di Sub BWP A.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. SPPK Desa Patimban yang terdapat di Sub BWP A;
 - b. SPPK Desa Mundusari yang terdapat di Sub BWP B; dan
 - c. SPPK Desa Pusakaratu yang terdapat di Sub BWP C.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. PL Desa Rancadaka dan PL Desa Kotasari yang terdapat di blok B.6 pada Sub BWP B; dan
 - b. PL Desa Kalentambo dan PL Desa Gempol yang terdapat di Blok C.3 pada Sub BWP C.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan kabupaten;
 - c. jalur pejalan kaki;
 - d. jalur sepeda;
 - e. terminal penumpang; dan

- f. jembatan.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pembangunan jalan baru meliputi :
- a. jalan arteri primer yaitu ruas jalan akses Pelabuhan Patimban di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C; dan
 - b. jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan Subang-Patimban yang terdapat di Sub BWP B.
- (3) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pembangunan jalan baru meliputi :
 1. jalan arteri sekunder yaitu ruas Gempol-Rancadaka yang terhubung dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Sub BWP A; dan
 2. jalan arteri sekunder yaitu ruas penghubung antara kawasan pelabuhan dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Sub BWP A;
 3. jalan kolektor sekunder yaitu ruas yang menghubungkan antar subzona di Sub BWP A;
 4. jalan lokal sekunder yaitu ruas yang menghubungkan antar perumahan di Sub BWP A; dan
 5. jalan lingkungan sekunder di Sub BWP B.
 - b. peningkatan status jalan lokal menjadi jalan arteri sekunder meliputi :
 1. ruas jalan Gempol-Rancadaka di Sub BWP A dan Sub BWP B;
 2. ruas jalan Marcapada di Sub BWP B dan Sub BWP C; dan
 3. ruas jalan Ciawitali di Sub BWP C.
 - c. peningkatan status jalan lokal menjadi jalan kolektor sekunder yaitu ruas jalan Marcapada di Sub BWP A dan Sub BWP C;
 - d. peningkatan status jalan lingkungan menjadi jalan kolektor sekunder di Sub BWP A;
 - e. peningkatan status jalan lingkungan menjadi jalan lokal sekunder di Sub BWP A.
- (4) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas penyediaan jalur pejalan kaki yang diarahkan di sepanjang sisi ruas jalan meliputi :
- a. jalan arteri primer di pusat-pusat perdagangan dan jasa;
 - b. jalan arteri sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;
 - c. jalan kolektor sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran; dan
 - d. jalan lokal di Sub BWP A.
- (5) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas penyediaan jalur sepeda pada ruas jalan meliputi :
- a. jalan arteri primer di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;

- b. jalan arteri sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran; dan
 - c. jalan kolektor sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas pembangunan Terminal Penumpang tipe C di blok A.7 pada Sub BWP A.
 - (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas pembangunan jembatan di Sub BWP A.
 - (8) Jalan tol dapat dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.
 - (9) Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum dalam Lampiran II berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan jalur kereta api khusus yang meliputi Kereta Api Pagaden-Patimban di Sub BWP A dan Sub BWP C.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Stasiun Patimban di blok C.2 pada Sub BWP C.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Patimban yang terdapat di sub BWP A.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang kepelabuhanan yang disusun oleh instansi bersangkutan.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Indramayu-inc Bintang di Sub BWP B dan Sub BWP C;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Patimban Incomer di Sub BWP A dan Sub BWP C; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melayani Kawasan Peruntukan Industri di Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang meliputi pembangunan saluran untuk melayani Kota Baru Patimban; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang meliputi saluran untuk melayani permukiman di jalan lokal dan lingkungan.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. gardu induk; dan

- b. gardu distribusi.
- (6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di :
 - a. Pelabuhan Patimban pada di blok A.12 pada Sub BWP A; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Industri di blok A.6 pada Sub BWP A.
- (7) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi gardu distribusi tersebar diseluruh Sub BWP sebagai penurun tegangan dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) menuju Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (8) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang energi yang disusun oleh instansi bersangkutan.
- (9) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b menggunakan jaringan bergerak.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan bergerak terrestrial; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pembangunan jaringan serat optik di sepanjang jaringan jalan arteri sekunder, arteri primer, dan kolektor sekunder di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C; dan
 - b. pembangunan jaringan serat optik di sepanjang jalan lokal di Sub BWP A.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan menara *Base Trasceiver Station* (BTS) di Sub BWP B dan Sub BWP C; dan
 - b. pembangunan menara *Base Trasceiver Station* (BTS) di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.
- (5) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun oleh instansi bersangkutan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas sistem jaringan sumber daya air kabupaten/kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. air permukaan yang meliputi :
 1. Sungai Cipunagara yang terdapat di blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, dan A.9 pada Sub BWP A;
 2. Sungai Sewo yang terdapat di blok A. 15 pada Sub BWP A dan blok C.1 pada Sub BWP C; dan
 3. Embung yang terdapat di blok B.12 pada Sub BWP B
 - b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten yang meliputi CAT Subang dengan potensi sedang di Sub BWP B.
- (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem jaringan irigasi yang meliputi :
 - a. jaringan irigasi sekunder terdapat pada :
 1. Sub BWP B di blok B.6, B.9, B.10, dan B.13; dan
 2. Sub BWP C di blok C.3 dan C.4;
 - b. jaringan irigasi tersier terdapat pada :
 1. Sub BWP A di blok A.8, A.10, dan A.13;
 2. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, dan B.13; dan
 3. Sub BWP C blok C.1, C.2, C.3, C.4, dan C.10
 - c. pintu air terdapat pada :
 1. Sub BWP B di blok B.1, B.5, B.6, B.9, dan B.10; dan
 2. Sub BWP C di blok C.3, C.4, C.5, dan C.10.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

- c. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan perpipaan meliputi :
- a. pipa transmisi air baku terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;
 - b. pipa unit distribusi terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C; dan
 - c. *intake* terdapat di blok A.12 pada Sub BWP A.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem pengelolaan air limbah rumah tangga meliputi :
- a. pipa induk terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;
 - b. pipa tinja terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;
 - c. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di blok A.5, A.6, A.11 dan A.12 Sub BWP A; dan
 - d. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) terdapat di blok A.2 dan A.13 Sub BWP A.
- (4) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C.
- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. jalur evakuasi yang meliputi jalur evakuasi bencana di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C; dan
 - b. tempat evakuasi yang meliputi :
 - 1. tempat evakuasi sementara terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C; dan
 - 2. tempat evakuasi akhir terdapat di blok C.10 pada Sub BWP C.
- (6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. saluran primer meliputi :
 - 1. Sungai Cipunagara; dan
 - 2. Sungai Sewo.
 - b. saluran sekunder meliputi :
 - 1. sepanjang jaringan jalan arteri primer;
 - 2. sepanjang jaringan jalan arteri sekunder; dan
 - 3. sepanjang jaringan kolektor sekunder.
 - c. saluran tersier meliputi :

1. sepanjang jaringan lokal; dan
 2. sepanjang jaringan lingkungan.
- d. bangunan peresapan air terdapat di blok A.2, A.5 dan A.6 pada Sub BWP A.
- (7) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang BWP Kota Baru Patimban, terdiri atas :
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. zona hutan lindung (HL);
- b. zona sempadan pantai (SP);
- c. zona sempadan sungai (SS);
- d. zona ruang terbuka hijau (RTH);
- e. zona ekosistem mangrove (EM); dan
- f. zona penyangga (PE).

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung
Pasal 19

Zona hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas hutan lindung terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.3 dan A.8 seluas 240,09 (dua ratus empat puluh koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 3
Zona Sempadan Pantai
Pasal 20

Zona Sempadan Pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdapat pada Sub BWP A di blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.11 seluas 226,69 (dua ratus dua puluh enam koma enam sembilan) hektar.

Paragraf 4
Zona Sempadan Sungai
Pasal 21

Zona Sempadan Sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 84,44 (delapan puluh empat koma empat empat) hektar, terdapat pada :

- a. Sub BWP A di blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12 dan A.13 seluas 61,76 (enam puluh satu koma tujuh enam) hektar;
- b. Sub BWP B di blok B.4 dan B.11 seluas 13,99 (tiga belas koma sembilan sembilan) hektar; dan
- c. Sub BWP C di blok C.1, C.3, C.5, C.6, C.7 dan C.9 seluas 8,68 (delapan koma enam delapan) hektar.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
Pasal 22

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 84 (delapan puluh empat) hektar, terdiri atas :
 - a. subzona taman kota (RTH-2);
 - b. subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - c. subzona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. subzona taman RW (RTH-5);
 - e. subzona taman RT (RTH-6); dan
 - f. subzona pemakaman (RTH-7).

- (2) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektar terdapat pada Sub BWP A di blok A.6 dan A.9.
- (3) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 60,98 (enam puluh koma sembilan delapan) hektar terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.5, A.6, A.7, A.9 dan A.13.
- (4) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektar terdapat pada Sub BWP A di blok A.3.
- (5) Subzona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 2,21 (dua koma dua satu) terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.6 dan A.9.
- (6) Subzona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektar terdapat pada Sub BWP B di blok B.6.
- (7) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 9,11 (sembilan koma satu satu) hektar, terdapat pada :
 - a. Sub BWP A di blok A.10 dan A.13 seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.7 dan B.9 seluas 4,25 (empat koma dua lima) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.2, C.5, C.6, C.9 dan C.10 seluas 4,1 (empat koma satu) hektar.

Paragraf 6

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdapat pada Sub BWP A di blok A.1, A.4 dan A.5 seluas 161,41 (seratus enam puluh satu koma empat satu) hektar.

Paragraf 7

Zona Penyangga

Pasal 24

Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f seluas 29,22 (dua puluh sembilan koma dua dua) hektar, terdapat pada :

- a. Sub BWP A di blok A.12 seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar; dan
- b. Sub BWP C di blok C.2, C.3, C.6, C.7 dan C.8 seluas 25,26 (dua puluh lima koma dua enam) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- f. zona pertanian (P);
- g. zona transportasi (TR);
- h. zona pertambangan (T);
- i. zona perikanan (IK); dan
- j. zona peruntukan lainnya (PL).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 26

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas 799,19 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma satu sembilan) hektar, terdiri atas :
 - a. subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. subzona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 314,7 (tiga ratus empat belas koma tujuh) hektar, terdapat pada :
 - a. Sub BWP A di blok A.2, A.3, A.7, A.8, dan A.10 seluas 311,5 (tiga ratus sebelas koma lima) hektar; dan
 - b. Sub BWP B di blok B.2 dan B.3 seluas 3,2 (tiga koma dua) hektar.
- (3) Subzona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 170,09 (seratus tujuh puluh koma nol sembilan) hektar, terdapat pada :
 - a. Sub BWP A di blok A.10 seluas 13,67 (tiga belas koma enam tujuh) hektar;

- b. Sub BWP B di blok B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12 dan B.13 seluas 106,46 (seratus enam koma empat enam) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.7, C.8, C.9, dan C.10 seluas 49,96 (empat puluh sembilan koma sembilan enam) hektar.
- (4) Subzona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 314,41 (tiga ratus empat belas koma empat satu) hektar, terdapat pada :
- a. Sub BWP A di blok A.8 dan A.13 seluas 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 dan B.8 seluas 137,13 (seratus tiga puluh tujuh koma satu tiga) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 dan C.10 seluas 158,1 (seratus lima puluh delapan koma satu) hektar.

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b seluas 37,83 (tiga puluh tujuh koma delapan tiga) hektar, terdiri atas:
- a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) hektar.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 10,5 (sepuluh koma lima) hektar, terdapat pada :
- a. Sub BWP B di blok B.6, B.8, B.9, dan B.13 seluas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektar; dan
 - b. Sub BWP C di blok C.5, C.6, C.8, C.9 dan C.10 seluas 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala skala Sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar, terdapat pada :
- a. Sub BWP A di blok A.2 dan A.13 seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.10 dan B.12 seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.4 dan C.5 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 28

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas 11,16 (sebelas koma satu enam) hektar, terdapat pada :

- a. Sub BWP A di blok A.9 dan A.13 seluas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektar;
- b. Sub BWP B di blok B.5, B.6 dan B.9 seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektar; dan
- c. Sub BWP C di blok C.3, C.8 dan C.10 seluas 3,61 (tiga koma enam satu) hektar.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d seluas 46,30 (empat puluh enam koma tiga nol) hektar, terdiri atas :
 - a. subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);
 - b. subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);
 - c. subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);
 - d. subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);
 - e. subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);
 - f. subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6);
 - g. subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
 - h. subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);
 - i. subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);
 - j. subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);
 - k. subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);
 - l. subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);
 - m. subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1); dan
 - n. subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5).
- (2) Subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 9,41 (sembilan koma empat satu) hektar.
- (3) Subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada Sub BWP A di blok A.7 dan pada Sub BWP C di blok C.2 seluas 4,01 hektar (empat koma nol satu) hektar.

- (4) Subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 4,05 (empat koma nol lima) hektar.
- (5) Subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 4,18 (empat koma satu delapan) hektar.
- (6) Subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektar.
- (7) Subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat pada Sub BWP A di blok A.7 seluas 6,65 (enam koma enam lima) hektar.
- (8) Subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) seluas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat pada:
 - a. Sub BWP A di blok A.3 seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.9 dan B.13 seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.2, C.3, C.4, C.6 dan C.10 seluas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektar.
- (9) Subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat pada Sub BWP C di blok C.10 seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektar.
- (10) Subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) seluas 2,52 (dua koma lima dua) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat pada:
 - a. Sub BWP A di blok A.2, A.3, A.8, A.10 dan A.13 seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.2, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10 dan B.12 seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.4, C.5, C.7 dan C.10 seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar.
- (11) Subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) seluas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdapat pada :
 - a. Sub BWP A di blok A.7, A.10 dan A.13 seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.5, B.6, B.7 dan B.9 seluas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.9 dan C.10 seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektar.
- (12) Subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdapat pada:
 - a. Sub BWP A di blok A.10 dan A.13 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;

- b. Sub BWP B di blok B.3 dan B.9 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.4, C.5, C.7 dan C.10 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar.
- (13) Subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdapat pada :
- a. Sub BWP A di blok A.8 seluas 0,3 (nol koma tiga) hektar; dan
 - b. Sub BWP C di blok C.5 seluas 0,2 (nol koma dua) hektar.
- (14) Subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) seluas 0,6 (nol koma enam) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdapat pada :
- a. Sub BWP B di blok B.5, B.7 dan B.9 seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan
 - b. Sub BWP C di blok C.1, C.3, C.4 dan C.10 seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.
- (15) Subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdapat pada:
- a. Sub BWP A di blok A.8, A.10 dan A.13 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.4, B.7, B.8 dan B.9 seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.1, C.6, C.9 dan C.10 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e seluas 564,18 (lima ratus enam puluh empat koma satu delapan) hektar, terdiri atas :
- a. subzona kawasan peruntukan industri (KPI); dan
 - b. subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM).
- (2) Subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.5, A.6 dan A.11 seluas 554,48 (lima ratus lima puluh empat koma empat delapan) hektar.
- (3) Subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) seluas 9,7 (sembilan koma tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada :
- a. Sub BWP B di blok B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.12 seluas 7,03 (tujuh koma nol tiga) hektar; dan
 - b. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan C.10 seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar.

Paragraf 7
Zona Pertanian
Pasal 31

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f seluas 3.036,18 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona tanaman pangan (P-1); dan
 - b. subzona perkebunan (P-3).
- (2) Subzona tanaman pangan (P-1) seluas 2.997,96 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada :
 - a. Sub BWP A di blok A.8, A.10 dan A.13 seluas 125,8 (seratus dua puluh lima koma delapan) hektar;
 - b. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12 dan B.13 seluas 1.926,34 (seribu sembilan ratus dua puluh enam koma tiga empat) hektar; dan
 - c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8 dan C.10 seluas 945,81 (sembilan ratus empat puluh lima koma delapan satu) hektar.
- (3) Subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada Sub BWP B di blok B.11 seluas 38,22 (tiga puluh delapan koma dua dua) hektar.

Paragraf 8
Zona Transportasi
Pasal 32

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas subzona transportasi yang terdapat pada Sub BWP A di blok A.12 seluas 304,94 (tiga ratus empat koma sembilan empat) hektar.

Paragraf 9
Zona Pertambangan
Pasal 33

Zona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h berupa pertambangan minyak dan gas bumi terdapat pada Sub BWP C di blok C.4 dan C.10 seluas 5,31 (lima koma tiga satu) hektar.

Paragraf 10
Zona Perikanan
Pasal 34

Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i terdiri atas subzona perikanan tangkap meliputi pelabuhan perikanan yang terdapat pada Sub BWP A di blok A.3, A.10 dan A.13 seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 35

- (1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j seluas 7,34 (tujuh koma tiga empat) hektar, terdiri atas :
 - a. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
 - b. subzona pergudangan (PL-6).
- (2) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.2 dan A.13 seluas 6,95 (enam koma sembilan lima) hektar.
- (3) Subzona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada Sub BWP B di blok B.9 seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar.

BAB VII
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas pembangunan baru prasarana sarana, dan blok/kawasan.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Tema Penanganan

Pasal 37

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan pada Sub BWP A di blok A.7, A.8, A.9 dan A.10 seluas 448,73 (empat ratus empat puluh delapan koma tujuh tiga) hektar.
- (2) Pembangunan baru prasarana sarana, dan blok/kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas pembangunan Pusat Kota Baru Patimban, perdagangan dan jasa, permukiman dan fasilitas perkotaan.
- (3) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan ruang RDTR BWP Kota Baru Patimban berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai :
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas :

- a. Aturan Dasar; dan
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1
Umum
Pasal 42

Aturan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus;
- f. standar teknis;
- g. ketentuan pelaksanaan; dan
- h. ketentuan perizinan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 43

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan b, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.
- (2) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL);
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP);
 - c. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS);
 - d. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2);

- e. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - f. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4);
 - g. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5);
 - h. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6);
 - i. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman pemakaman (RTH-7);
 - j. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM); dan
 - k. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona penyangga (PE).
- (3) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3);
 - c. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4);
 - d. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - e. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
 - f. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);
 - g. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT);
 - h. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);
 - i. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);
 - j. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);
 - k. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);
 - l. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);
 - m. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6);

- n. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
 - o. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);
 - p. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);
 - q. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);
 - r. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);
 - s. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);
 - t. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1);
 - u. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5);
 - v. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - w. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);
 - x. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1);
 - y. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3);
 - z. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR);
 - aa. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T);
 - ab. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1);
 - ac. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
 - ad. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6).
- (4) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut :
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan/diizinkan dengan kode X.

- (5) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai Peraturan Zonasi dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau diperbolehkan/diizinkan di seluruh zona untuk pencapaian target luasan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Kegiatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan jam operasional dan intensitas pemanfaatan ruang.
- (2) Kegiatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. T1 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahannya;
 - b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya; dan
 - c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya.

Pasal 46

- (1) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. B1 untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
 - b. B2 untuk kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu;
 - c. B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan penggantian area; dan
 - d. B4 untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya.

Pasal 47

- (1) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi dan tidak diperbolehkan.

- (2) Pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang dalam perpetakan/persil, tidak diizinkan untuk dilakukan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, kecuali untuk satu atau lebih tujuan kegiatan yang tercantum pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila membangun atau merenovasi bangunan pada suatu perpetakan/persil tanpa izin untuk tujuan kegiatan yang tidak tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar ketentuan ini.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Hutan Lindung

Pasal 48

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona hutan lindung (HL); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
 2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Sempadan Pantai

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan pantai (SP); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
 2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 3
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Sempadan Sungai

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan sungai (SS); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
 2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 4
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kota

Pasal 51

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kota (RTH-2); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 10% (sepuluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 90% (sembilan puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 90% (sembilan puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,1 (nol koma satu);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,1 (nol koma satu).

Paragraf 5

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Taman Kecamatan

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kecamatan (RTH-3); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 10% (sepuluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 90% (sembilan puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 90% (sembilan puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,1 (nol koma satu);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,1 (nol koma satu).

Paragraf 6
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kelurahan

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kelurahan (RTH-4); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman RW

Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RW (RTH-5); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).

Paragraf 8

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Taman RT

Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RT (RTH-6); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).

Paragraf 9

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Pemakaman

Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pemakaman (RTH-7); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 5% (lima persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 5% (lima persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 5% (lima persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
 2. Jalan kolektor minimum 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,05 (nol koma nol lima).

Paragraf 10

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Ekosistem Mangrove

Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf j, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di:
 1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
 2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 11
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Penyangga
Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf k, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
 2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 12
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Rumah Kepadatan Tinggi
Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 - 1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya);
 - 2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 - 3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 10% (sepuluh persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 10% (sepuluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 10% (sepuluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 6,4 (enam koma empat);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,7 (satu koma tujuh).

Paragraf 13

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Rumah Kepadatan Sedang

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 - 1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya);
 - 2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 - 3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 14

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan rendah (R-4); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4).

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya);
 2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 50% (lima puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 40% (empat puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,0 (satu koma nol).

Paragraf 15

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :
 - 1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
 - 2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
 - 3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2. Jalan kolektor maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 5,6 (lima koma enam); dan
 - 2. Jalan kolektor maksimum 4,2 (empat koma dua).

Paragraf 16

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 - 1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan);
 - 2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :
 1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
 2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
 3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2,4 (dua koma empat);
 2. Jalan kolektor maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,8 (satu koma delapan).

Paragraf 17

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang); dan
 3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,0 (satu koma nol).

Paragraf 18

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Perkantoran

Pasal 65

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkantoran (KT); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 40% (empat puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 40% (empat puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);
 2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 19

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Pendidikan Skala Kota

Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf h, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);
 2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2,4 (dua koma empat).

Paragraf 20

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Transportasi Skala Kota

Pasal 67

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf i, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
 1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
 2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :
 1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan
 2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu).
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).

- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 21

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Kesehatan Skala Kota

Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf j, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :
 - 1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
 - 2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
 - 3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan

3. Jalan lokal/lingkungan 1,5 (satu koma lima).

Paragraf 22

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Olahraga Skala Kota

Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf k, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 23

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Peribadatan Skala Kota

Pasal 70

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf l, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 24

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Sosial Budaya Skala Kota

Pasal 71

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf m, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6); dan

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 25

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Pendidikan Skala Kecamatan

Pasal 72

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf n, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

- c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 26

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Kesehatan Skala Kecamatan

Pasal 73

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf o, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 meliputi menyediakan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan; dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
- b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 27

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan

Pasal 74

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf p, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 28

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan

Pasal 75

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf q, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 29

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan

Pasal 76

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf r, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 30

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan

Pasal 77

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf s, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 31

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Pendidikan Skala RW

Pasal 78

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf t, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien dasar bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien dasar hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 32

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Peribadatan Skala RW

Pasal 79

- (1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf u, terdiri atas :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);
 - c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Koefisien dasar hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 33

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 80

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf v, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona kawasan peruntukan industri (KPI); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI).

- (2) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);
 - c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 34

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pasal 81

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf w, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

- c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan 60% (enam puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 35

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Tanaman Pangan

Pasal 82

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf x, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona tanaman pangan (P-1); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);
 - c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);
 - d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan
 - e. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
 2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 36

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Perkebunan

Pasal 83

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf y, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkebunan (P-3); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
 2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

- b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - 2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 - 2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 - 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 37

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Transportasi

Pasal 84

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf z, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona transportasi (TR); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);
 - c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);
 - d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
 - e. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B) dengan klasifikasi B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
 - f. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 4,0 (empat koma nol); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 4,0 (empat koma nol).

Paragraf 38

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Pertambangan

Pasal 85

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf aa, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pertambangan (T); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);
 - c. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri maksimum 30% (tiga puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 30% (tiga puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 39

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perikanan Tangkap

Pasal 86

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ab, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perikanan tangkap (IK-1); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan 40% (empat puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 1. Jalan arteri maksimum 0,4 (nol koma empat);
 2. Jalan kolektor maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
 3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,4 (nol koma empat).

Paragraf 40

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 87

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ac, meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
 - c. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B) dengan klasifikasi B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 - 2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
 - 1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
 - 1. Jalan arteri maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 - 2. Jalan kolektor maksimum 0,8 (nol koma delapan).

Paragraf 41

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Pergudangan

Pasal 88

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ad, meliputi :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pergudangan (PL-6); dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, meliputi :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen).
- b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
 2. Jalan kolektor maksimum 1,0 (satu koma nol).

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 89

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi :
 - a. ketentuan tata bangunan zona lindung; dan
 - b. ketentuan tata bangunan zona budidaya.
- (2) Ketentuan tata bangunan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan tata bangunan subzona hutan lindung (HL);
 - b. ketentuan tata bangunan subzona sempadan pantai (SP);
 - c. ketentuan tata bangunan subzona sempadan sungai (SS);
 - d. ketentuan tata bangunan subzona taman kota (RTH-2);
 - e. ketentuan tata bangunan subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - f. ketentuan tata bangunan subzona taman kelurahan (RTH-4);
 - g. ketentuan tata bangunan subzona taman RW (RTH-5);
 - h. ketentuan tata bangunan subzona taman RT (RTH-6);
 - i. ketentuan tata bangunan subzona taman pemakaman (RTH-7);
 - j. ketentuan tata bangunan subzona ekosistem mangrove (EM); dan
 - k. ketentuan tata bangunan subzona penyangga (PE).
- (3) ketentuan tata bangunan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan sedang (R-3);
 - c. ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan rendah (R-4);
 - d. ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - e. ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);

- f. ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);
 - g. ketentuan tata bangunan subzona perkantoran (KT);
 - h. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);
 - i. ketentuan tata bangunan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);
 - j. ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);
 - k. ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);
 - l. ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);
 - m. ketentuan tata bangunan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6);
 - n. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
 - o. ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);
 - p. ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);
 - q. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);
 - r. ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);
 - s. ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);
 - t. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1);
 - u. ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5);
 - v. ketentuan tata bangunan subzona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - w. ketentuan tata bangunan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);
 - x. ketentuan tata bangunan subzona tanaman pangan (P-1);
 - y. ketentuan tata bangunan subzona perkebunan (P-3);
 - z. ketentuan tata bangunan subzona transportasi (TR);
 - aa. ketentuan tata bangunan subzona pertambangan (T);
 - ab. ketentuan tata bangunan subzona perikanan tangkap (IK-1);
 - ac. ketentuan tata bangunan subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
 - ad. ketentuan tata bangunan subzona pergudangan (PL-6).
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Tabel Ketentuan Tata Bangunan pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Hutan Lindung

Pasal 90

Ketentuan tata bangunan subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan.

Paragraf 2

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Sempadan Pantai

Pasal 91

Ketentuan tata bangunan subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Sempadan Sungai

Pasal 92

Ketentuan tata bangunan subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kota

Pasal 93

Ketentuan tata bangunan subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 5

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kecamatan

Pasal 94

Ketentuan tata bangunan subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 6

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kelurahan

Pasal 95

Ketentuan tata bangunan subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf f, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 7

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman RW

Pasal 96

Ketentuan tata bangunan subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 8

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman RT

Pasal 97

Ketentuan tata bangunan subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 9

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Pemakaman

Pasal 98

Ketentuan tata bangunan subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf i, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang kegiatan pemakaman.

Paragraf 10

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Ekosistem Mangrove

Pasal 99

Ketentuan tata bangunan subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang wisata alam dengan konsep *green infrastructure*.

Paragraf 11
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Penyangga
Pasal 100

Ketentuan tata bangunan subzona penyangga (PE), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf k, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pendukung kegiatan penyangga pada sempadan rel kereta api.

Paragraf 12
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Tinggi
Pasal 101

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) lantai atau setara 4 (empat) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. jarak bebas antar bangunan minimal 5,5 (lima koma lima) meter; dan
- d. luas minimal kaveling antara 60 (enam puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi.

Paragraf 13
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Sedang
Pasal 102

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a) Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b) Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c) jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter; dan
- d) luas minimal kaveling antara 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Paragraf 14

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 103

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter; dan
- d. luas minimal kaveling lebih dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Paragraf 15

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 104

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai; dan

2. jalan kolektor maksimal 30 (tiga puluh) lantai atau setara 6 (enam) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 7 (tujuh) meter.

Paragraf 16

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 105

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di:
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter.

Paragraf 17

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 106

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :

1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 18

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Perkantoran

Pasal 107

Ketentuan tata bangunan subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf g, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 19

Ketentuan Tata Bangunan Subzona SPU Pendidikan Skala Kota

Pasal 108

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan

3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5,5 (lima koma lima) meter.

Paragraf 20

Ketentuan Tata Bangunan Subzona SPU Transportasi Skala Kota

Pasal 109

Ketentuan tata bangunan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf i, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 6 (enam) meter.

Paragraf 21

Ketentuan Tata Bangunan Subzona SPU Kesehatan Skala Kota

Pasal 110

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf j, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter.

Paragraf 22
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Olahraga Skala Kota
Pasal 111

Ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf k, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 23
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala Kota
Pasal 112

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf l, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 24
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Sosial Budaya Skala Kota
Pasal 113

Ketentuan tata bangunan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf m, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 25
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kecamatan
Pasal 114

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf n, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 26
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kecamatan
Pasal 115

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf o, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 27
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan
Pasal 116

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf p, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 28
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan
Pasal 117

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf q, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 29
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan
Pasal 118

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf r, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 30
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan
Pasal 119

Ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf s, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 31
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala RW
Pasal 120

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf t, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 32
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala RW
Pasal 121

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf u, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 33
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 122

Ketentuan tata bangunan subzona kawasan peruntukan industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf v, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 34
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah
Pasal 123

Ketentuan tata bangunan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf w, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 35
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Tanaman Pangan
Pasal 124

Ketentuan tata bangunan subzona tanaman pangan (P-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf x, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 36
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perkebunan
Pasal 125

Ketentuan tata bangunan subzona perkebunan (P-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf y, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 37
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Transportasi
Pasal 126

Ketentuan tata bangunan subzona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf z, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai; dan
 2. jalan kolektor maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Paragraf 38
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Pertambangan
Pasal 127

Ketentuan tata bangunan subzona pertambangan (T), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf aa, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 39
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perikanan Tangkap
Pasal 128

Ketentuan tata bangunan subzona perikanan tangkap (IK-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ab, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
 3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 40
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah
Pasal 129

Ketentuan tata bangunan subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ac, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
 2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,6 (empat koma enam) meter.

Paragraf 41
Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Pergudangan
Pasal 130

Ketentuan tata bangunan subzona pergudangan (PL-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ad, meliputi :

- a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
 1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
 2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
 3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
 1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
 2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
- c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 131

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas :

- a. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perumahan;

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perkantoran;
- c. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona industri; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perdagangan dan jasa.

Paragraf 1

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Zona Perumahan

Pasal 132

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, terdiri atas :

- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi dengan lampu penerangan;
- b. ruang terbuka hijau berupa taman minimal skala RW/dusun;
- c. jaringan utilitas terdiri atas :
 - 1. sistem jaringan jalan minimal 4 (empat) meter dengan perkerasan;
 - 2. jaringan air bersih dengan atau sumber air bersih lainnya dapat berupa sumur bor/gali;
 - 3. jaringan listrik untuk melayani rumah minimal 900 (sembilan ratus) watt;
 - 4. Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
 - 5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
- d. pembangunan fasilitas terdiri atas :
 - 1. fasilitas kesehatan minimal berupa pustu (skala desa);
 - 2. fasilitas Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - 3. fasilitas Peribadatan meliputi mushola dan masjid.

Paragraf 2

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Zona Perkantoran

Pasal 133

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, terdiri atas :

- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi dengan lampu penerangan;
- b. jaringan utilitas terdiri atas :
 - 1. sistem jaringan jalan minimal 6 (enam) meter dengan perkerasan;

2. jaringan air bersih dengan sistem perpipaan;
 3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
 5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
- c. pembangunan fasilitas terdiri atas :
1. fasilitas *fotocopy*;
 2. fasilitas parkir dengan *sistem on site*; dan
 3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola.

Paragraf 3

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Zona Industri

Pasal 134

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c terdiri atas :

- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi dengan lampu penerangan;
- b. ruang terbuka hijau berupa taman minimal skala RW/dusun; dan
- c. jaringan utilitas terdiri atas:
 1. sistem jaringan jalan minimal 8 (delapan) meter dengan perkerasan;
 2. jaringan air minum dengan atau sumber air lainnya bersumber dari air permukaan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta;
 3. jaringan listrik minimal dilayani Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 4. memiliki sistem instalasi pengolahan air minum;
 5. memiliki sistem instalasi pengolahan limbah setempat; dan
 6. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
- d. pembangunan fasilitas terdiri atas :
 1. fasilitas parkir umum;
 2. fasilitas sistem pemadam kebakaran; dan
 3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 135

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d terdiri atas :

- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 2 (dua) meter yang dilengkapi dengan lampu penerangan;
- b. jaringan utilitas terdiri atas :
 1. sistem jaringan jalan minimal 6 (enam) meter dengan perkerasan;
 2. jaringan air bersih dengan sistem perpipaan;
 3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan perkantoran;
 4. memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
 5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
- c. pembangunan fasilitas terdiri atas :
 1. fasilitas *fotocopy*;
 2. fasilitas parkir dengan *sistem on site*; dan
 3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 136

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas :
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 137

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

- a. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan rekomendasi penetapan luas lahan baku sawah nasional dan luas lahan sawah yang dilindungi;
- b. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan terbatas pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. selain kepentingan umum alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat juga dilakukan pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- d. setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Lahan Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 138

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. ketentuan kegiatan terdiri atas diizinkan mendirikan *shelter* secara terbatas waktu dan non permanen sesuai kondisi/waktu rehabilitas bencana; dan
- b. ketentuan prasarana minimum terdiri atas:
 - 1. penyediaan sistem hidran/kran air bersih;
 - 2. penyediaan instalasi listrik;
 - 3. penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
 - 4. memiliki akses jalan.

Bagian Ketujuh

Standar Teknis

Pasal 139

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PZ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 140

Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, meliputi :

- a. ketentuan insentif;
- b. ketentuan disinsentif; dan
- c. ketentuan sanksi.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif
Pasal 141

- (1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. penyediaan prasarana pertanian dan irigasi;
 - c. percepatan sertifikasi tanah; dan
 - d. penghargaan.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati terpisah.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif
Pasal 142

- (1) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (3) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berupa kewajiban membayar kompensasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati terpisah.

Paragraf 3
Ketentuan Sanksi
Pasal 143

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 144

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 143 (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati terpisah.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Perizinan
Pasal 145

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata Cara pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati terpisah.

Bagian Kesepuluh
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 146

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada 41 ayat (2) huruf b yaitu *bonus zoning*.
- (2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 147

- (1) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
- (2) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban bertujuan untuk meningkatkan area ruang publik dan/atau ruang terbuka hijau publik serta meningkatkan estetika kawasan.
- (3) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban ditetapkan dengan ketentuan berupa peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
- (4) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban ditetapkan dengan kompensasi penyediaan fasilitas publik yang berupa :
 - a. penyediaan/pembangunan RTH Publik;
 - b. penyediaan/pembangunan prasarana jalan; dan
 - c. penyediaan/pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (5) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban ditetapkan di Sub BWP A di blok A.9; dan

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan teknik pengaturan zonasi diatur dengan Peraturan Bupati terpisah.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 148

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 149

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 150

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 151

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 152

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 153

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a, dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 154

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b, dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 156

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 157

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 158

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 159

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban Tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 161

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

PETA BWP KOTA BARU PATIMBAN

1.1 PETA PEMBAGIAN SUB BWP




1.2 PETA PEMBAGIAN BLOK KOTA BARU PATIMBAN




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 38... TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH


II.1 PETA RENCANA PUSAT PELAYANAN




II.2 PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




II.3.2 PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




II.3.3 PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




II.3.4.1 PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




II.3.4.2 PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH




II.3.4.3 PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



II.3.4.5 PETA JARINGAN DRAINASE




III.3 PETA RENCANA POLA RUANG SUB BWP C



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

PETA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan									Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta
					I					II	III	IV	APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	APBN		
					1	2	3	4	5								
A Perwujudan Rencana Struktur Ruang																	
1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
a	Pusat Pelayanan Perkotaan																
1	Penataan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Sub BWP A	25,37 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab										x		x	x
2	Pengembangan fasilitas pelayanan skala kota	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab										x		x	x
3	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	Sub BWP A	152,15 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab										x		x	x
b	Sub Pusat Pelayanan Perkotaan																
1	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala sub bwp	Sub BWP B, C	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab										x			
2	Pengembangan fasilitas pelayanan skala kecamatan dan desa	Sub BWP B, C	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab										x			
c	Pusat Lingkungan																
1	Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab										x			
2	Rencana Jaringan Prasarana																
a	Jaringan Transportasi																
1	Pembangunan jalan arteri primer akses Pelabuhan Patimban	Jl. Akses Pelabuhan Patimban	16,65 Km	Kementerian PUPR												x	x
2	Pembangunan jalan Tol akses Patimban	Jl. Tol Akses Patimban	-	Kementerian PUPR												x	x
3	Pengembangan jalan arteri primer pantai utara Jawa	Jl. Raya Pamanukan	6,52 Km	Kementerian PUPR												x	x
4	Pembangunan jalan arteri sekunder yang terhubung dengan pusat pelayanan kota (PPK)	Jl. Gempol-Rancadaka	0,81 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
5	Pembangunan jalan arteri sekunder penghubung antara kawasan pelabuhan dengan pusat pelayanan kota (PPK) di Sub BWP A	Jl. Akses Kota Baru Patimban	4,09 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
6	Pembangunan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar subzona di Sub BWP A	Sub BWP A	54,79 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
7	Pembangunan jalan lokal sekunder yang menghubungkan antar subzona di Sub BWP A	SUB BWP A	18,47 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
8	Pembangunan jalan lingkungan sekunder	Sub BWP B	1,86 Km	Dinas PUPR Kab										x			x
9	Peningkatan status jalan arteri sekunder	Jl. Gempol-Rancadaka	4,48 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
10	Peningkatan status jalan arteri sekunder	Jl. Marcapada	0,73 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
11	Peningkatan status jalan arteri sekunder	Jl. Ciawitali	1,87 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
12	Peningkatan status jalan kolektor sekunder	Jl. Marcapada	6,11 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
13	Peningkatan status jalan lingkungan menjadi kolektor sekunder	Sub BWP A	8,73 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x	x		x
14	Peningkatan status jalan lingkungan menjadi lokal sekunder	Sub BWP A	1,50 Km	Dinas Dinas PUPR Kab										x			x
14	Peningkatan kualitas permukaan jalan lokal sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	3,15 Km	Dinas PUPR Kab										x			x
15	Pengembangan jalan lingkungan sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	81,98 Km	Dinas PUPR Kab										x			x
16	Pembangunan jembatan	Sub BWP A	6 Unit	Dinas PUPR Kab										x			x
17	Pembangunan terminal tipe C	Blok A.7	3,53 Ha	Dinas Perhubungan Kab										x			x
18	Pengembangan jalur pedestrian di pusat permukiman, perdagangan dan jasa serta perkantoran	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perhubungan Kab										x			x
19	Pengembangan jalur sepeda di pusat permukiman, perdagangan dan jasa serta perkantoran	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perhubungan Kab										x			x
20	Pembangunan jaringan dan layanan kereta api menuju simpul-simpul transportasi (pelabuhan)	J. KA Pagaden-Patimban	7,68 Km	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab, PT. KAI										x	x	x	x
21	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Blok C.2	0,49 Ha	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab, PT. KAI										x	x	x	x
22	Pembangunan/ Pengembangan Transportasi laut	Pelabuhan Utama Patimban (Kab. Subang)	304,94 Ha	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab										x	x	x	x
23	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Blok A.3	0,98 Ha	Kementerian Kelautan dan Perikanan										x	x	x	x
24	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Blok A.10 dan A.13	0,39 Ha	Kementerian Kelautan dan Perikanan										x	x	x	x
B	Jaringan Kelistrikan																
1	Pembangunan SUTT yang melayani Kawasan Pelabuhan Patimban dan Kawasan Peruntukan Industri	Sub BWP A	10,89 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab												x	x
2	Pengembangan jaringan SUTT pada Kota Baru Patimban	Patimban 120 Kab. Subang 150/20 Kv	6,44 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab												x	x

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan				Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta				
					I					II	III		IV	APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	APBN
					1	2	3	4	5							
3	Pembangunan jaringan SUTM pada Kota Baru Patimban	Sub BWP A	92,15 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab								x		x	x	
4	Pembangunan SUTR untuk melayani permukiman	Tersebar di Seluruh BWP	85,21 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab								x		x	x	
5	Pembangunan gardu induk pada Pelabuhan Patimban	Sub BWP A	2 Unit	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab										x	x	
6	Pembangunan gardu distribusi	Tersebar di Seluruh BWP	29 Unit	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab								x		x	x	
7	Pemeliharaan gardu eksisting	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab								x		x	x	
8	Pengembangan penerangan jalan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab								x		x	x	
9	Pemeliharaan jalur transmisi pipa gas	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab										x	x	
10	Pengembangan energi alternatif	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab										x	x	
c	Jaringan Telekomunikasi															
1	Pembangunan jaringan serat optik	Tersebar di Seluruh BWP	203,77 Km	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab										x	x	
2	Pembangunan BTS di Kota Baru Patimban	Tersebar di Seluruh BWP	5 Unit	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab										x	x	
3	Optimalisasi menara Base Transceiver Station (BTS) sebagai menara bersama	Sub BWP B dan C	3 Unit	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab										x	x	
d	Jaringan Sumber Daya Air															
1	Pembangunan Sudetan BTT53 ke Bangunan BPNK4 Kabupaten Subang	Compreng - SS Pamanukan	-	Kementerian PUPR, BBWS								x		x	x	
2	Rehabilitasi Tuntas dan Pemeliharaan Jaringan Daerah Irigasi	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian PUPR, KLHK, DSDA, Dinas PUPR Kab								x		x	x	
3	Penyediaan prasarana sumberdaya air untuk cadangan air	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian PUPR, KLHK, DSDA, Dinas PUPR Kab								x		x	x	
4	Pengelolaan DAS dan/atau sungai	DAS Cipunagara	-	BBWS, Dinas PUPR Kab								x		x	x	
5	Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air	Tersebar di Seluruh BWP	-	BBWS, Dinas PUPR Kab								x		x	x	
6	Rehabilitasi irigasi sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	17,49 Km	BBWS, Dinas PUPR Kab								x		x	x	
7	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Tersebar di Seluruh BWP	106,32 Km	Dinas PUPR Kab								x				
8	Pengembangan prasarana pengendalian banjir	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab								x		x		
9	Pembangunan Embung	Sub BWP B	5 Ha	Dinas PUPR Kab								x		x		
10	Rehabilitasi pintu air	Sub BWP B dan C	11 Unit	BBWS										x	x	
e	Jaringan Air Minum															
1	Pembangunan intake Pelabuhan Patimban	Sub BWP A	1 Unit	Dinas PUPR Kab, PDAM								x		x	x	
2	Pembangunan jaringan pipa transmisi air baku	Tersebar di Seluruh BWP	32,28 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM								x		x	x	
3	Pembangunan pipa unit distribusi	Tersebar di Seluruh BWP	171,56 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM								x				
4	Peningkatan produksi air minum	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, PDAM								x				
5	Penyaluran air bersih non perpipaan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, PDAM								x				
f	Jaringan Drainase															
1	Pengembangan saluran primer	Tersebar di Seluruh BWP	39,39 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab								x				
2	Pembangunan saluran sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	201,32 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab								x				
3	Pembangunan saluran tersier	Tersebar di Seluruh BWP	176,25 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab								x				
3	Rehabilitasi sungai	Tersebar di Seluruh BWP	39,39 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab								x				
4	Pembangunan bangunan peresapan (kolam retensi)	Sub BWP A	6 unit	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab								x				
5	Pembuatan dan Pembangunan DED Talud Penahan Banjir dan Rob	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab								x	x			
6	Pembangunan Pintu Pasang Surut	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab								x	x			
7	Penanggulangan Sungai Cipunagara	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab								x	x			
g	Jaringan Air Limbah															
1	Pembangunan pipa induk	Tersebar di Seluruh BWP	114,30 Km	Dinas LH Kab								x				
2	Pembangunan pipa tinja	Tersebar di Seluruh BWP	90,02 Km	Dinas LH Kab								x				
3	Pembangunan IPAL Skala Tertentu/Permukiman untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Peruntukan industri	Sub BWP A	4 Unit	Dinas LH Kab								x				
4	Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk kawasan permukiman	Sub BWP A	2 Unit	Dinas LH Kab								x				
h	Persampahan															
1	Penerapan konsep dan pembangunan sarana pengolahan sampah 3R	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab								x				
2	Pengembangan bank sampah	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab								x				

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan									Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta		
					I					II	III	IV	APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	APBN				
					1	2	3	4	5										
3	Penyediaan TPS	Tersebar di Seluruh BWP	19 Unit	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab												x			
4	Pengembangan dan penyediaan angkutan sampah	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab												x			
5	Pemasangan saringan sampah kasar (barscreen) pada saluran drainase sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	201,29 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab												x			
i	Prasarana Lainnya																		
1	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Sub BWP C	1 Unit	BPBD Kab												x			
2	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Tersebar di Seluruh BWP	10 Unit	BPBD Kab												x			
3	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Tersebar di Seluruh BWP	-	BPBD Kab												x			
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang																		
1	Zona Lindung																		
a	Zona Hutan Lindung																		
1	Pemulihan fungsi kawasan hutan lindung	Blok A.2, A.3 dan A.8	240,09 Ha	BP4D Kab, Dinas PUPR Kab, Kantah, Bappeda Prov, Dinas BMPR Prov, Dinas Kehutanan Prov, KLHK													x	x	
2	Sosialisasi ketentuan pemanfaatan ruang pada zona hutan lindung	Blok A.2, A.3 dan A.8	240,09 Ha	BP4D Kab, Dinas PUPR Kab, Kantah, Bappeda Prov, Dinas BMPR Prov, Dinas Kehutanan Prov, KLHK													x	x	
b	Zona Sempadan Pantai																		
1	Penetapan batas sempadan zona sempadan Pantai	Blok A.1, A.2, A.4, A.5, dan A.11	226,69 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perikanan Kab, Disparpora Kab													x		x
2	Penataan dan Revitalisasi sempadan pantai	Blok A.1, A.2, A.4, A.5, dan A.11	226,69 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perikanan Kab, Disparpora Kab													x		x
3	Sosialisasi ketentuan pemanfaatan ruang pada zona sempadan pantai	Blok A.1, A.2, A.4, A.5, dan A.11	226,69 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perikanan Kab, Disparpora Kab															
c	Zona Sempadan Sungai																		
1	Penetapan batas sempadan zona sempadan Sungai	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.4, B.11, C.1, C.3, C.5, C.6, C.7, dan C.9	84,44 Ha	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS													x		x
2	Penataan dan Revitalisasi sempadan sungai	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.4, B.11, C.1, C.3, C.5, C.6, C.7, dan C.9	84,44 Ha	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS													x		x
3	Sosialisasi ketentuan pemanfaatan ruang pada zona Sempadan Sungai	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS													x		x
4	Pengaturan dan penertiban zona sempadan sungai	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS													x		x
5	Penghijauan sempadan sungai	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.4, B.11, C.1, C.3, C.5, C.6, C.7, dan C.9	84,44 Ha	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS													x		x
d	Zona Ruang Terbuka Hijau Kota																		
1	Pengembangan taman kota	Blok A.6 dan A.9	10,06 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab													x		
2	Pengembangan taman kecamatan	Blok A.2, A.5, A.6, A.7, A.9, A.13	60,98 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab													x		
3	Pengembangan taman kelurahan	Blok A.3	1,52 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab													x		
4	Pengembangan taman RW	Blok A.2, A.6, dan A.9	2,21 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab													x		
5	Pengembangan taman RT	Blok B.6	0,11 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab													x		
6	Pengembangan pemakaman	Blok A.10, A.13, B.7, B.9, C.2, C.5, C.6, C.9 dan C.10	9,11 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab													x		
e	Zona Ekosistem Mangrove																		
1	Penetapan kawasan ekosistem mangrove	Blok A.1, A.4, dan A.5	161,41 Ha	Dinas Kehutanan Prov													x	x	
2	Pengembangan kawasan ecowisata pada kawasan mangrove	Blok A.1, A.4, dan A.5	161,41 Ha	Dinas Kehutanan Prov													x	x	
f	Zona Penyangga																		
1	Pengembangan Sempadan Rel Kereta Api	Blok A12, C2, C3, C6, C7, dan C8	29,22 Ha	Kemenuh															x
2	Pembebasan Lahan Sempadan Rel Kereta Api	Blok A12, C2, C3, C6, C7, dan C8	29,22 Ha	Kemenuh															x
2	Zona Budidaya																		
a	Zona Perumahan																		
1	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi	Blok A.2, A.3,A.7, A.8, A.10, B.2, dan B.3	314,70 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta													x		x
2	Pengembangan dan penataan perumahan kepadatan sedang	Blok A.10, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, C.7, C.8, C.9 dan C.10	170,09 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta													x		x
3	Pengembangan dan penataan perumahan kepadatan rendah	Blok A.8, A.13, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 dan C.10	314,41 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta													x		x
4	Pengembangan perumahan vertikal di Kota Baru Patimban	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta													x		x

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan				Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta								
					I					II	III		IV	APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	APBN				
					1	2	3	4	5											
5	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra industri kecil dan menengah	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab; Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kab, Swasta									x							
f	Zona Pertanian																			
1	Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis	Blok A.8, A.10, A.13, , B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8 dan C.10	2.997,96 Ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian Kab													x	x		
2	Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian Kab														x	x	
3	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian Kab														x	x	
4	Pengembangan setra produksi lahan perkebunan	Blok B.11	38,22 Ha	Dinas Pertanian Kab														x		
5	Pemantapan jalan akses produksi perkebunan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Pertanian Kab														x		
6	Pengembangan agrowisata perkebunan mangga	Sub BWP B,C	-	Dinas Pertanian Kab														x		
g	Zona Transportasi																			
1	Pengembangan kawasan Pelabuhan Patimban	Blok A.12	304,94 Ha	Kementerian Perhubungan															x	x
2	Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pelabuhan	Blok A.12, C.1 dan C.2	-	Kementerian Perhubungan															x	x
h	Zona Pertambangan																			
1	Rehabilitasi zona pertambangan	Blok C.4 dan C.10	5,31 Ha	Bidang ESDM Disnakertrans Kab															x	
i	Zona Perikanan																			
1	Penataan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan	Blok A.3, A.10 dan A.13	1,37 Ha	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab															x	x
j	Zona Peruntukan Lainnya																			
1	Pengembangan zona pergudangan	Blok B.9	0,39 Ha	Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta															x	x
2	Penyediaan prasarana penunjang kegiatan pergudangan	Blok B.9	0,39 Ha	Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta															x	x
3	Pembangunan IPAL/"IPLT"	Blok A.2 dan A.13	6,95 Ha	Dinas LH Kab																
C	Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya																			
1	Pembangunan jalan arteri primer	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	3,15 Km	Kementerian PUPR															x	x
2	Pembangunan jalan arteri sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	0,81 Km	BMPR Prov, Dinas PUPR Kab															x	x
3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	11,45 Km	BMPR Prov, Dinas PUPR Kab															x	x
4	Pembangunan jalan lingkungan sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	7,35 Km	Dinas PUPR Kab															x	x
5	Pembangunan jaringan SUTT	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	0,25 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab															x	x
6	Pembangunan jaringan SUTM	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	22,35 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab															x	x
7	Pembangunan jaringan SUTR	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	9,83 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab															x	x
8	Pembangunan jaringan serat optik	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	32,26 Km	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab															x	x
9	Pembangunan pipa transmisi air baku	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	2,47 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM															x	x
10	Pembangunan pipa unit distribusi	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	29,79 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM															x	x
11	Pembangunan saluran drainase sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	44,21 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab															x	
12	Pembangunan saluran drainase tersier	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	21,53 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab															x	
13	Pembangunan TPS	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	2 Unit	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab															x	
14	Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa Skala Kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	25,37 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab															x	
15	Pembangunan kawasan perkantoran	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	6,64 Ha	Dinas PUPR Kab															x	
16	Pembangunan kawasan permukiman kepadatan tinggi	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	152,15 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab															x	x
17	Pembangunan kawasan transportasi skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	3,53 Ha	Kemenhub, Dinhub Prov, Dinas PUPR Kab, Swasta															x	x
18	Pembangunan kawasan pendidikan skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	9,41 Ha	Kemendikbud, Dinas Pendidikan Prov, Dinas PUPR Kab, Swasta															x	
19	Pembangunan kawasan kesehatan skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	4,05 Ha	Dinkes Prov, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan Kab, Swasta															x	
20	Pembangunan kawasan peribadatan skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	2,57 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta															x	
21	Pembangunan kawasan olahraga skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	4,18 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta															x	
22	Pembangunan kawasan sosial budaya skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	6,65 Ha	Dinas PUPR, Dinas Sosial Kab, Swasta															x	
23	Pembangunan Taman Kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	7,12 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab															x	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan							Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta	
					I					II	III	IV	APBD Kab/Kota	APBD Provinsi		APBN
					1	2	3	4	5							
24	Penyusunan RTBL di Kota Baru Patimban	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10		Dinas PUPR Kab									x			

TABEL VI.2 PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ZONA LINDUNG	
Sub Zona Hutan Lindung (HL)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona hutan lindung, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan hutan lindung; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan wisata alam dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan dan pelestarian. 2) Tidak mengganggu sistem/siklus hidrologi. 3) Tidak merusak atau membakar komponen hutan atau ekosistemnya. 4) Kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya. 5) Kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu. 6) Kawasan wisata di kawasan lindung tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan kepada pengusaha lain tanpa seizin Menteri bidang kehutanan 7) Tidak merubah bentang alam. 8) Tidak mengurangi luasan kawasan lindung. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Sempadan Pantai (SP)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak menambah luasan KDB dan KLB eksisting. b) Jumlah unit rumah dan luas bangunan tidak diizinkan bertambah. 2. pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi luasan keseluruhan maksimal 30% dari total luas lahan. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan taman rekreasi/taman wisata dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Merupakan fasilitas dari taman rekreasi/taman wisata; dan b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. 2. Kegiatan pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak mengganggu fungsi sempadan pantai. b) Tidak mengganggu kelestarian ekosistem pantai. 3. Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Telah memiliki legalitas atas lahan yang ditempati. b) Penghuni bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sempadan pantai. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Sempadan Sungai (SS)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, sempadan/penyangga; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi luasan keseluruhan maksimal 40% dari total luas lahan. 2. Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak menambah luasan KDB dan KLB eksisting. b) Jumlah unit rumah dan luas bangunan tidak diizinkan bertambah. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Telah memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang ditempati. b) Pemilik bangunan harus ikut menjaga kelestarian sungai. 2. Kegiatan taman rekreasi/taman wisata dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Merupakan fasilitas dari taman rekreasi/taman wisata; dan b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. 3. Pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak mengganggu sempadan sungai. b) Tidak mengganggu ekosistem sungai. d. pemanfaatan bersyarat tertentu untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya (B4) berlaku pada kegiatan rumah pompa meliputi:

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan pengendali banjir 2. Tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar; 3. Memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait. <p>e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Sub Zona Taman Kota (RTH-2)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman kota, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, jalur hijau dan pulau hijau, taman, dan taman rekreasi/taman wisata; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) dengan ketentuan luasan keseluruhan maksimal 5% dari total luas taman. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kolam retensi dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga). b) Menggunakan sistem <i>green infrastructure</i>. 2. Kegiatan perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman Kecamatan (RTH-3)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan taman rekreasi/taman wisata, jalur hijau dan pulau jalan, taman, wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) dengan ketentuan luasan keseluruhan maksimal 5% dari total luas taman. 2. Kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan keseluruhan maksimal 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kolam retensi dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga). b) Menggunakan sistem <i>green infrastructure</i>. 2. Kegiatan perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. 3. Kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman Kelurahan (RTH-4)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan wisata buatan, jalur hijau dan pulau jalan, dan taman rekreasi/taman wisata; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan keseluruhan maksimal 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kolam retensi dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga). b) Menggunakan sistem <i>green infrastructure</i>. 2. Kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman RW (RTH-5)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman RW meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan taman rekreasi/taman wisata, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan wisata buatan; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	ketentuan meliputi: 1. Luasan keseluruhan maksimal dari 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Merupakan fasilitas dari taman kota. 2. Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman RT (RTH-6)	Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman RT meliputi: a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan taman rekreasi/taman wisata, jalur hijau dan pulau jalan, taman dan wisata buatan; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Luasan keseluruhan maksimal dari 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Merupakan fasilitas dari taman kota. 2. Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Pemukaman (RTH-7)	Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pemakaman, meliputi: a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan TPU; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) dengan ketentuan luasan keseluruhan maksimal dari 5% dari total luas taman. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) dengan ketentuan meliputi: 1. Merupakan fasilitas dari taman kota. 2. Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Ekosistem Mangrove (EM)	Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove, meliputi: a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan konservasi alam, taman wisata alam, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan wisata alam; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan wisata buatan dengan ketentuan meliputi: 1. Menggunakan <i>green infrastructure</i> . 2. Hanya berupa jembatan panggun dan fasilitas pendukung wisata alam. 3. Tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Penyangga (PE)	Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona penyangga, meliputi: a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan sempadan/penyangga; b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
ZONA BUDIDAYA	
Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi, meliputi: a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, <i>town house</i> , rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya (T1) berlaku pada: 1. kegiatan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utama makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan dengan ketentuan: a) Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 07.00 – 22.00. b) Merupakan kegiatan perdagangan eksisting di kawasan BWP Kota Baru Patimban. 2. pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya dengan ketentuan jam operasional kegiatan pendidikan 07.00 – 17.00. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utama makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan: 1. Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	<p>2. Jumlah toko atau minimarket disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman</p> <p>d. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utama makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, apartemen hotel, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, mushola, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. 2. Tidak mengganggu fungsi zona perumahan. <p>e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, <i>town house</i>, rumah susun rendah, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, <i>guest house</i>, paviliun, rumah dinas, dan rumah adat.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya (T1) berlaku pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 07.00 – 22.00. b) Merupakan kegiatan eksisting di BWP Kota Baru Patimban. 2. pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, dan pendidikan anak usia dini sejenis lainnya dengan ketentuan jam operasional kegiatan pendidikan 07.00 – 17.00. <p>c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan 2. Jumlah warung dan kedai makan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan permukiman <p>d. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mesjid, musholla, dan gereja, vihara/pura dengan ketentuan penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan.</p> <p>e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, <i>town house</i>, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, <i>guest house</i>, paviliun, rumah dinas, rumah adat, dan pekarangan.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya (T1) berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 07.00 – 22.00. b) Merupakan kegiatan eksisting di BWP Kota Baru Patimban. 2. Kegiatan pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, dan pendidikan anak usia dini sejenis lainnya pendidikan berupa taman penitipan anak, taman kanak-kanak, dan pendidikan usia dini sejenis lainnya dengan ketentuan jam operasional pukul 07.00-17.00. <p>c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan darat, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, dan pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, mushola, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan. 2. Jumlah kelompok bermain dan TK disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan permukiman. <p>d. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan pendidikan berupa taman penitipan anak, taman kanak-kanak, dan pendidikan usia dini sejenis lainnya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. 2. Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat. 3. Tidak mengganggu fungsi zona perumahan. <p>e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Perkantoran (KT)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perkantoran, meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, lembaga eksekutif perencanaan, lembaga pemerintah non kementerian dengan tugas khusus, kegiatan administrasi pemerintahan lainnya, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalian, listrik, air dan gas, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi, kegiatan lembaga pemerintahan bidang</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	<p>perdagangan dan pariwisata, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan, kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya, hubungan luar negeri, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian, pertahanan sipil, lembaga peradilan, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, jaminan sosial wajib, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dikelola pemerintah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor KUA, kantor RW, kantor RT, kantor pos pembantu, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang (T2) berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan mesjid dengan ketentuan jumlah mesjid disesuaikan dengan kebutuhan, jarak, dan standar pelayanan kawasan perkantoran; 2. Kegiatan rumah dinas dengan ketentuan luas keseluruhan maksimal 60 persen dan maksimal 4 lantai; <p>c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan aktivitas perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>), mesjid, mushola, dan rumah dinas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir <i>on street</i>; <p>d. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
<p>Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)</p>	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor dan aksesorisnya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar atas dasar bala jasa (<i>fee</i>) atas kontrak, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar tembakau rajangan, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuanm perdagangan besar kulit dan kulit jangat, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar berasm perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, teh, dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan besar rokok dan tembakau, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar alat fotografi dan barang optik, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar obat tradisional, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, CD dan DVD kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, perlengkapan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, perdagangan besar logam dan bijih logam, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan besar kaca, perdagangan besar gentengm batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan besar kertas dan karton, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (<i>scrap</i>), perdagangan besar produk lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (<i>department store</i>), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (<i>department store</i>), perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak (software), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan, perdagangan, eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya, perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran barang bekas lainnya, perdagangan eceran hewan piaraan (<i>pet animals</i>), perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran bunga potong/<i>florist</i>, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat-alat pertanian, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja (youth hostel), apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, bank sentral, bank umum pemerintah/BUMN/persero, bank</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	<p>umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, pegadaian, kegiatan penukaran valuta asing (<i>money changer</i>), aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, museum yang dikelola pemerintah, karaoke, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jasa pengurusan transportasi (JPT), pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan aktivitas perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir <i>on street</i>; <p>c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi melakukan kajian AMDAL;</p> <p>d. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi memenuhi standar teknis keselamatan pengelolaan SPBU sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan pengumpulan sampah tidak berbahaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian pelayanan timbulan sampah pada kegiatan perdagangan dan jasa; 2. Menggunakan sistem bak penampung tertutup/ kontainer; 3. Merupakan tempat pengumpulan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa; 4. Tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa; <p>f. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
<p>Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)</p>	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan eceran aksesoris sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (<i>department store</i>), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (<i>department store</i>), perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman beralkohol, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, taucu dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak (<i>software</i>), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya, perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran barang bekas lainnya, perdagangan eceran hewan piaraan (<i>pet animals</i>), perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran bunga potong/<i>florist</i>, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat-alat pertanian, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja (<i>youth hostel</i>), penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>), penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, bank umum pemerintah/bumn/persero, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, pegadaian kegiatan penukaran valuta asing (<i>money changer</i>), aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jasa pengurusan transportasi (JPT), pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan (T1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, taucu dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya,</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait 2. Memiliki minimal 2 lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir on street <p>e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi melakukan kajian AMDAL</p> <p>f. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi memenuhi standar teknis keselamatan pengelolaan SPBU sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>g. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan pengumpulan sampah tidak berbahaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian pelayanan timbulan sampah pada kegiatan perdagangan dan jasa; 2. Menggunakan sistem bak penampung tertutup/ kontainer; 3. Merupakan tempat pengumpulan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa; 4. Tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa. <p>h. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
<p>Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)</p>	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (<i>department store</i>), perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak (<i>software</i>), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya, perdagangan eceran, barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang, listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bunga potong/<i>florist</i>, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, hotel bintang lima, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>), penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, bank umum pemerintah/BUMN/persero, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, pegadaian, kegiatan penukaran valuta asing (<i>money changer</i>), aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan (T1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	<p>anak-anak dan lukisan meliputi pembatasan jam operasional pukul 07.00 – 22.00;</p> <p>c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang (T2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, dan mesjid meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mesjid disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perdagangan; 2. Jumlah kegiatan perdagangan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perdagangan; <p>d. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, dan mesjid meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir on street; <p>e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan pengumpulan sampah tidak berbahaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian pelayanan timbulan sampah pada kegiatan perdagangan dan jasa; 2. Menggunakan sistem bak penampung tertutup/ kontainer; 3. Merupakan tempat pengumpulan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa. 4. Tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa. <p>f. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
<p>SPU Pendidikan Skala Kota (SPU-1.1)</p>	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota, meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	<p>pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program akademik swasta, pendidikan tinggi program non akademik swasta, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir <i>on street</i>; <p>c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
<p>SPU Transportasi Skala Kota (SPU-1.2)</p>	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, pergudangan dan penyimpanan, perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), pelayanan kepelabuhanan laut, pelayanan kepelabuhan penyeberangan, pelabuhan perikanan, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi (Jpt), ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi darat (Emka & Ead), penunjang angkutan lainnya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan mesjid dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan 2. Rumah dinas, asrama, rumah susun sedang dengan ketentuan luasan maksimal 50% dan maksimal 3 lantai. 3. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan <p>c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan mesjid, mushola, rumah dinas, asrama, rumah susun sedang, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau Di Supermarket/Minimarket dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. 2. Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik dengan ketentuan perlu adanya pagar pembatas dan papan informasi. <p>d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya wajib melakukan kajian UKL/UPL.</p> <p>e. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B2) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar.</p> <p>f. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
<p>SPU Kesehatan Skala Kota (SPU-1.3)</p>	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota, meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (<i>medical evacuation</i>), aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir <i>on street</i>; <p>c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B1) berlaku pada kegiatan aktivitas rumah sakit pemerintah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian AMDAL atau UKL/UPL; 2. Melakukan analisis dampak lingkungan dan lalu-lintas; 3. Melakukan analisis sesuai dengan persyaratan teknis rumah sakit; <p>d. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B2) berlaku pada kegiatan aktivitas rumah sakit pemerintah meliputi menyediakan fasilitas parkir, ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar;</p> <p>e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan aktivitas rumah sakit pemerintah meliputi mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan instansi terkait, persetujuan dari RT, RW, kepala desa/lurah, dan camat setempat;</p> <p>f. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini;</p>
<p>SPU Olahraga Skala Kota (SPU-1.4)</p>	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota, meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/<i>fitness center</i>, <i>sport centre</i>, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/fitness dan binaraga, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir <i>on street</i>; <p>c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
SPU Peribadatan Skala Kota (SPU-1.5)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota, meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, aktivitas perparkitan di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, mesjid, mushola, dan gereja/vihara/pura;</p> <p>b. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
SPU Sosial Budaya Skala Kota (SPU-1.6)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota, meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, aktivitas operasional fasilitas seni, perpustakaan dan arsip pemerintah, museum yang dikelola pemerintah, taman budaya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, wisata buatan, wisata budaya;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir <i>on street</i>; <p>c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
SPU Pendidikan Skala Kecamatan (SPU-2.1)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, dan pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan kesehatan swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan.</p> <p>c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
SPU Kesehatan Skala Kecamatan (SPU-2.3)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan.</p> <p>c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI.</p>
Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan (SPU-2.5)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), mesjid, mushola, gereja/vihara/pura, jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan.</p> <p>c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan (SPU-3.1)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga.</p> <p>b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan (SPU-3.3)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan.</p> <p>c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan (SPU-3.4)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, sempadan/penyangga.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan.</p> <p>c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona SPU Pendidikan Skala	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW, meliputi:</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
RW (SPU-4.1)	<p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, kegiatan penunjang pendidikan, lapangan sepak bola, aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking), jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir on street; <p>c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona SPU Peribadatan Skala RW (SPU-4.5)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW, meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang (T2) berlaku pada kegiatan mesjid disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan sarana pelayanan umum skala RW;</p> <p>c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir on street; <p>d. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Kawasan Peunrukan Industri (KPI)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri dengan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan industri komputer dan/atau perakitan komputer, industri perlengkapan komputer, industri peralatan telepon dan faksimili, industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>), industri kartu cerdas (<i>smart card</i>), industri peralatan komunikasi lainnya, industri televisi dan/atau perakitan televisi, industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video bukan industri televisi, industri peralatan audio dan video elektronik lainnya, industri sepeda motor roda dua dan tiga, industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga, industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Mesjid dan mushola dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan b) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 40%, KLB 1,8 dan KDH 30%. 2. Kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Luas lahan maksimal <30%. b) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan <p>c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mesjid, mushola, Kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan;</p> <p>d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri penggilingan pati dan penyosohan beras, aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada Kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 1,0 dan KDH 30%. <p>c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mesjid, pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan meliputi penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan; dan</p> <p>d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Tanaman Pangan (P-1)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, pertanian padi hibrida, pertanian padi in hibrida, pertanian hortikultura sayuran daun;</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luasan keseluruhan rumah tunggal tidak mendominasi pertanian tanaman pangan pada blok tersebut. 2. Tingkat kepadatan rumah rendah. 3. KDB maksimal 40%, KLB 0,4, dan KDH 50%. <p>c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada rumah tunggal dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berada diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan. 2. Sudah memiliki legalitas untuk membangun lahan. 3. Tidak mengganggu fungsi pertanian tanaman pangan. 4. Tidak merusak ekosistem pertanian tanaman pangan. <p>d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan BTS wajib melampirkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB);</p>

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Perkebunan (P-3)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perkebunan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan pertanian buah, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan BTS wajib melampirkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB).</p> <p>c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Transportasi (TR)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona transportasi, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan lembaga eksekutif keruangan, perpajakan dan bea cukai, pergudangan dan penyimpanan, parkir di badan jalan (<i>on street parking</i>), pelayanan kepelabuhanan laut, pelayanan kepelabuhan penyeberangan, pelabuhan perikanan, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi (Jpt), ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi darat (Emka & Ead), penunjang angkutan lainnya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan.</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan mesjid dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan 2. Rumah dinas, asrama, rumah susun sedang dengan ketentuan luasan maksimal 40% dan maksimal 8 lantai. 3. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan <p>c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan mesjid, mushola, rumah dinas, asrama, rumah susun sedang, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau Di Supermarket/Minimarket dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan 2. Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik dengan ketentuan perlu adanya pagar pembatas dan papan informasi. <p>d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya wajib melakukan kajian UKL/UPL.</p> <p>e. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B2) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar.</p> <p>f. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Pertambangan (T)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pertambangan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan;</p> <p>b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan luasan maksimal 15% dari luas lahan</p> <p>c. pemanfaatan bersyarat tertentu untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya (B4) berlaku pada kegiatan pertambangan minyak bumi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar; 2. Memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait. <p>d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Perikanan Tangkap (IK-1)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan.</p> <p>b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona instalasi pengolahan air limbah, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah dan pengumpulan air limbah tidak berbahaya dengan ketentuan melakukan kajian Amdan atau UKL /UPL.</p> <p>c. Pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B2) untuk kegiatan pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah dan pengumpulan air limbah tidak berbahaya dengan ketentuan menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar.</p> <p>d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>
Subzona Pergudangan (PL-6)	<p>Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pergudangan, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan penyimpanan dan pergudangan.</p> <p>b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.</p>

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG									
			KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum			
			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			
			Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
Sempadan Pantai	Sempadan Pantai	SP	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	SS	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%	
	Taman Kecamatan	RTH-3	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%	
	Taman Kelurahan	RTH-4	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%	
	Taman RW	RTH-5	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%	
	Taman RT	RTH-6	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%	
Pemukaman	RTH-7	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%		
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
Penyangga	Penyangga	PE	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	80%	80%	85%	6,4	3,2	1,7	10%	10%	10%	
	Rumah Kepadatan sedang	R-3	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,2	30%	30%	20%	
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	40%	40%	50%	0,8	0,8	1,0	50%	50%	40%	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	70%	x	5,6	4,2	x	20%	20%	x	
	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	60%	60%	60%	2,4	2,4	1,8	30%	30%	30%	
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	50%	50%	50%	1,5	1,0	1,0	30%	30%	30%	
Perkantoran	Perkantoran	KT	50%	50%	60%	2,0	2,0	1,2	40%	40%	30%	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SPU 1.1 SPU Pendidikan Skala Kota	50%	50%	60%	2,0	2,0	2,4	30%	30%	20%
			SPU 1.2 SPU Transportasi Skala Kota	40%	40%	x	1,2	1,2	x	30%	30%	x
			SPU 1.3 SPU Kesehatan Skala Kota	40%	40%	50%	2,0	2,0	1,5	30%	30%	20%
			SPU 1.4 SPU Olahraga Skala Kota	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
			SPU 1.5 SPU Peribadatan Skala Kota	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
			SPU 1.6 SPU Sosial Budaya Skala Kota	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SPU 2.1 SPU Pendidikan Skala Kecamatan	60%	60%	70%	1,8	1,8	1,4	20%	20%	20%
			SPU 2.3 SPU Kesehatan Skala Kecamatan	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
			SPU 2.5 SPU Peribadatan Skala Kecamatan	60%	60%	70%	1,8	1,8	1,4	20%	20%	20%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SPU 3.1 SPU Pendidikan Skala Kelurahan	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%

Zona	Sub Zona	Kode	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG									
			KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum			
			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			
			Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
		SPU 3.3 SPU Kesehatan Skala Kelurahan	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%	
		SPU 3.4 SPU Olahraga Skala Kelurahan	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%	
	SPU Skala RW	SPU-4	SPU 4.1 SPU Pendidikan Skala RW	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
			SPU 4.5 SPU Peribadatan Skala RW	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	40%	40%	x	1,2	1,2	x	30%	30%	x	
	Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM	60%	60%	60%	1,8	1,8	1,2	20%	20%	20%	
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
	Pertanian Perkebunan	P-3	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1	40%	40%	40%	0,4	0,4	0,4	20%	20%	20%	
Pertambangan	Pertambangan	T	40%	40%	x	1,2	1,2	x	30%	30%	x	
Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	40%	40%	x	0,8	0,8	x	20%	20%	x	
	Pergudangan	PL-6	50%	50%	x	1,0	1,0	x	30%	30%	x	
Transportasi	Transportasi	TR	50%	50%	x	4,0	4,0	x	20%	20%	x	

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	TATA BANGUNAN											Tampilan Bangunan	
			Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai)						GSB			Jarak Bebas Bangunan	Luas Kaveling Bangunan		
			Arteri		Kolektor		Lokal/Lingkungan		m						
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	Arteri (rumija 30 m)	Kolektor (rumija 10 m)	Lokal/Lingkungan (rumija 8 m)	m	m ²		
Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan	
Sempadan Pantai	Sempadan Pantai	SP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan	
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	SS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengendali banjir dan kegiatan perikanan	
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman	
	Taman Kecamatan	RTH-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman	
	Taman Kelurahan	RTH-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman	
	Taman RW	RTH-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman	
	Taman RT	RTH-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman	
Pemakaman	RTH-7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang kegiatan pemakaman		
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang wisata alam dengan konsep <i>green infrastructure</i>	
Penyangga	Penyangga	PE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pendukung kegiatan penyangga pada sempadan rel kereta api	
Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	40	8	20	4	10	2	15	6	6	5.5	60-75	Tampilan Bangunan : desain bangunan modern, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>	
	Rumah Kepadatan sedang	R-3	10	2	10	2	10	2	15	6	6	4.5	75-120	Tampilan Bangunan: Merupakan bangunan permanen dengan tampilan bangunan dapat disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal maupun modern, struktur bangunan tahan gempa, dan mempertimbangkan tampilan bangunan sekitarnya	
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	10	2	10	2	10	2	15	6	6	4.5	>120	Tampilan Bangunan: Merupakan bangunan permanen dengan tampilan bangunan dapat disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal maupun modern, struktur bangunan tahan gempa, dan mempertimbangkan tampilan bangunan sekitarnya	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	40	8	30	6	x	x	15	6	6	7	x	Tampilan Bangunan: desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>	
	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	20	4	20	4	15	3	15	6	6	5	x	Tampilan Bangunan: desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>	
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	15	3	10	2	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>	
Perkantoran	Perkantoran	KT	20	4	10	2	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan sesuai dengan tipologi bangunan perkantoran, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SPU 1.1 SPU Pendidikan Skala Kota	20	4	20	4	20	4	15	6	6	5.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan sesuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>
			SPU 1.2 SPU Transportasi Skala Kota	15	3	15	3	x	x	15	6	6	6	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan sesuai dengan tipologi bangunan transportasi seperti terminal, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>
			SPU 1.3 SPU Kesehatan Skala Kota	20	4	20	4	15	3	15	6	6	5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan sesuai dengan tipologi bangunan kesehatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>
			SPU 1.4 SPU Olahraga Skala Kota	15	3	15	3	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan sesuai dengan tipologi bangunan sarana olahraga, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>
			SPU 1.5 SPU Peribadatan Skala Kota	15	3	15	3	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan sesuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep <i>green building</i>

Zona	Sub Zona	Kode	TATA BANGUNAN												Tampilan Bangunan
			Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai)						GSB			Jarak Bebas Bangunan	Luas Kaveling Bangunan		
			Arteri		Kolektor		Lokal/Lingkungan		m						
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	Arteri (rumija 30 m)	Kolektor (rumija 10 m)	Lokal/Lingkungan (rumija 8 m)	m	m ²		
		SPU 1.6 SPU Sosial Budaya Skala Kota	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana sosial budaya, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
	SPU Skala Kecamatan	SPU 2.1 SPU Pendidikan Skala Kecamatan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green buildin	
		SPU 2.3 SPU Kesehatan Skala Kecamatan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan kesehatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
		SPU 2.5 SPU Peribadatan Skala Kecamatan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
	SPU Skala Kelurahan	SPU 3.1 SPU Pendidikan Skala Kelurahan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
		SPU 3.3 SPU Kesehatan Skala Kelurahan	10	2	10	2	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan kesehatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
		SPU 3.4 SPU Olahraga Skala Kelurahan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana olahraga, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
	SPU Skala RW	SPU 4.1 SPU pendidikan skala RW	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
		SPU 4.5 SPU Peribadatan Skala RW	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan industri, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
	Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar atau tipologi bangunan industri, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	5	1	5	1	5	1	15	8	6	4.5	x	Hanya untuk bangunan penunjang pertanian dengan sistem panggung atau tidak permanen	
	Perkebunan	P-3	5	1	5	1	5	1	15	8	6	4.5	x	Hanya untuk bangunan penunjang perkebunan dengan sistem panggung atau tidak permanen	
Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : disesuaikan dengan tipologi bangunan perikanan	
Pertambangan	Pertambangan	T	15	3	15	3	x	x	15	8	x	4.5	x	Tampilan Bangunan : disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tentang pertambangan	
Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	10	2	10	2	x	x	15	8	x	4.6	x	Tampilan Bangunan : disesuaikan dengan tipologi bangunan instalasi pengolahan air limbah	
	Pergudangan	PL-6	15	3	15	3	10	2	15	8	x	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain bangunan sesuai dengan tipologi bangunan gudang, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Transportasi	Transportasi	TR	40	8	40	8	x	x	15	8	x	7.5	x	Tampilan Bangunan : desain bangunan sesuai dengan tipologi bangunan kepelabuhanan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 38. TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI

